

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Kegiatan BPRS meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan syariah adalah kegiatan memberikan pendanaan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan bantuan modal dengan tanpa adanya pemberian uang tambahan karena berlandaskan pada prinsip syariah. Salah satu contohnya pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*.²

Murabahah adalah akad jual beli antara pihak bank dan nasabah dengan margin (keuntungan) yang telah ditetapkan, sementara di bank konvensional produk ini berupa pinjaman yang harus dikembalikan dengan kelebihan diatas pokok pinjaman yang di dalam Islam adalah terlarang (tergolong riba).³ Menurut Otoritas Jasa Keuangan pada laporan statistik perbankan syariah pada

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan”.

² Febrian Tri Irawan dan Ratna Mulyany, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 3 (2020), hlm. 316–17.

³ Mudzakir Ilyas, “Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah ASN dengan Akad *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih,” *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2020), hlm. 163.

bulan Juli 2024 komposisi pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah paling banyak menggunakan akad *murabahah* dalam memberikan pembiayaan dibandingkan dengan akad lain yang digunakan BPRS.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa akad *murabahah* memiliki jumlah yang paling besar untuk pembiayaan dan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet cukup besar.

Penyebab pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Syariah dipengaruhi dari sisi eksternal dan sisi internal. Pengaruh sisi eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah negara, seperti Inflasi dan BI Rate. Pengaruh sisi internalnya merupakan pengaruh faktor mikroekonomi bank yang berasal dari kegiatan operasional di dalam bank itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan.⁵

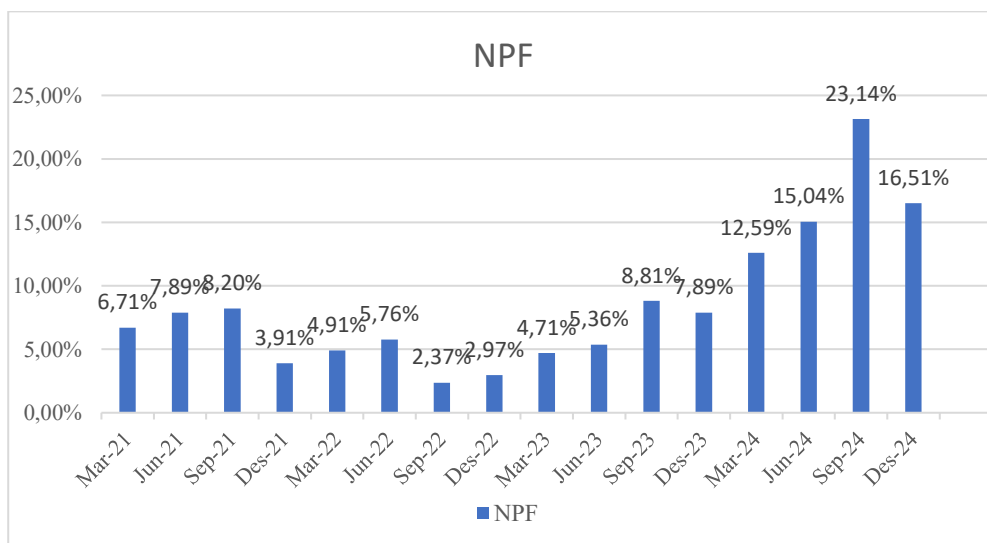
Non performing financing (NPF) adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi NPF maka semakin buruk kinerja bank syariah tersebut. Pembiayaan dinyatakan bermasalah jika bank tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut. Kredit macet yang ditentukan

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah (SPS)”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juli-2024.aspx>. akses tanggal 30 Oktober 2024.

⁵ Tri Wahyuni, Pani Akhiruddin Siregar, dan Kadri Bacin, “Faktor Makroekonomi Dan Mikroekonomi Dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah di Indonesia,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020), hlm. 91.

Bank Indonesia (BI) untuk menyatakan bahwa bank mempunyai kinerja yang baik adalah NPF tidak lebih dari 5%.⁶

BPRS Al-Madinah di Kota Tasikmalaya adalah salah satu BPRS yang menggunakan akad *murabahah* sebagai salah satu produk unggulan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Meski akad ini populer karena kesederhanaan dan kejelasan dalam transaksi, tantangan dan permasalahan dalam pembiayaan *murabahah* tetap ada. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah permasalahan pembiayaan, seperti gagal bayar atau keterlambatan pembayaran dari nasabah. Berikut grafik NPF yang bisa dilihat di laporan keuangan publikasi BRPS Al-Madinah dari tahun 2021 sampai pertengahan 2024:



Sumber: Laporan Publikasi BPRS Al-Madinah Tasikmalaya⁷

Gambar 1.1 Laporan Publikasi BPRS Al-Madinah

⁶ Erna dan Rahmat Hidayat, “Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar,” *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2023), hlm. 33.

⁷ BPRS Al-Madinah Tasikmalaya, “Laporan Publikasi”, <https://bprsalmadinah.co.id/category/laporan-publikasi/>. akses tanggal 25 Oktober 2024.

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa bulan Maret tahun 2021 BPRS Al-Madinah memiliki NPF sebesar 6,71% Juni 2021 7,89% September 2021 8,20% Desember 2021 3,91%. Tahun 2022 bulan Maret 4,91% Juni 2022 5,76 September 2022 2,37% Desember 2022 2,97%. Tahun 2023 bulan Maret 4,71% Juni 2023 5,36% September 2023 8,81% Desember 2023 7,89%. Tahun 2024 bulan Maret 12,59% Juni 2024 15,04% September 2024 23,14% Desember 2024 16,51%. Dengan kata lain NPF terjadi secara fluktuatif namun pada tahun 2024 NPF mengalami kenaikan yang signifikan. Batas aman nilai NPF yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum yaitu rasio pembiayaan bermasalah secara netto (NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan.⁸

BPRS Al-Madinah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara pendekatan terlebih dahulu dengan nasabah melalui AO (*Account Officer*), melakukan 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, eksekusi jaminan dan somasi untuk kasus tertentu. BPRS Al-Madinah sebelum melakukan eksekusi jaminan melakukan beberapa cara diantaranya mengirimkan surat peringatan yang terdiri dari surat peringatan 1, 2, 3 bagi nasabah yang telat membayar sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Setelah pemberian surat peringatan masih tidak efektif maka selanjutnya yaitu

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.03/2017 Tentang Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Umum.aspx>. akses tanggal 30 Oktober 2024.

eksekusi jaminan dan jika jaminan tidak memenuhi atau tidak menggunakan jaminan pada kasus tertentu maka dilakukan pemberian somasi kepada nasabah dan tahap selanjutnya yaitu mengajukan gugatan sederhana. Namun sampai saat ini BPRS Al-Madinah belum sampai ke tahap gugatan sederhana.⁹

Permasalahan dalam pembiayaan *murabahah* dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, penanganan masalah pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa melanggar aturan syariah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini akan membahas efektivitas penyelesaian permasalahan pembiayaan pada akad *murabahah* di BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya.

⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Fahrudin selaku wakil kabag bisnis BPRS Al-Madinah Tasikmalaya (Pada 23 September 2024).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik dari segi teoretis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoretis:

Penelitian ini akan menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dalam perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi BPRS Al-Madinah: Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi mengenai upaya perbaikan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga BPRS dapat meningkatkan kinerjanya dan menjaga stabilitas keuangan.
- b. Bagi Nasabah: Penelitian ini memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi *murabahah*, serta bagaimana penyelesaian dilakukan jika terjadi permasalahan.
- c. Bagi Regulator: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi otoritas pengawas perbankan dalam menyusun kebijakan terkait penyelesaian masalah pembiayaan di perbankan syariah.